

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengacu pada teori Tangga Partisipasi menurut Sherry Arnstein (1969). Pada teori tangga partisipasi masyarakat dalam tangga ke dua yaitu *Tokenisme* untuk melihat peran, keterhubungan, dan komunikasi dua arah yang dilakukan DPR sebagai legislator, pemerintah, dan asosiasi sebagai perwakilan dari masyarakat umum. Berikut kesimpulan dari Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

1. Informasi

Pada tahapan informasi, Komisi I DPR RI, Kominfo, ELSAM, dan IPC sudah memberi fasilitas informasi untuk masyarakat umum. DPR dan pemerintah sudah melakukan komunikasi dua arah dengan stakeholder dan masyarakat umum dengan melakukan FGD, literasi digital, audiensi. Dalam tahap ini Komisi I sudah melakukan pemberian informasi dua arah dengan baik dan memberikan informasi untuk masyarakat umum melalui media sosial.

2. Konsultasi

Pada tahapan konsultasi, Komisi I memberikan ruang untuk pemerintah, asosiasi untuk melakukan konsultasi pada tahap pembahasan melalui RDPU. Komisi I sudah mengakomodir masukan dan catatan yang diberikan oleh stakeholder dan korban yang data pribadinya tersebar, untuk dimasukkan ke dalam bahasa Undang-Undang.

3. Penentruman

Pada tahap penentruman, Komisi I diawal pembahasan dinilai sudah mengakomodir masukan yang diberikan stakeholder namun,

penentruman dinilai tidak sempurna dikarenakan pertengahan rapat hingga akhir rapat disahkan nya RUU PDP dilakukan secara tertutup, hal ini yang membuat asosiasi yang memberikan masukan kesulitan untuk tau apakah DPR benar-benar mengakomodir masukan yang berikan sampai kahir disahkan menjadi UU atau tidak.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang maka didapatkan beberapa saran masukan, sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dan pemerintah memberikan ruang dengan adil untuk seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan data pribadi, dengan mengedapankan kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Komisi I DPR RI seharusnya lebih transparan mengenai dokumen catatan rapat, dan risalah rapat saat melakukan penyusunan RUU PDP dikarenakan tidak ditemukan dokumen catatan rapat dan risalah rapat dan mengakomodir semua masukan dari masyarakat.
3. Sebagai saran teoritis, perlu diadakannya penelitian terkait substansi UU PDP yang timbul akibat kerugian dari pemiliki data pribadi apabila datanya tidak dilindungi oleh payung hukum UU PDP.